



Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Di Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Ruang Terbuka Hijau

Seprianus A. Benu¹, Yosef M. Monteiro², Megi O. Radji³

^{*1} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: seprianusbenu21@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: YosepMonteiro@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: hkusumad@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Abstract: *Green open space (RTH) is part of the open spaces of an urban area filled with plants, vegetation, and vegetation to support the direct and indirect benefits generated by RTH in the city, namely security, comfort, welfare, and beauty of the urban area. The availability of green open space in Kupang City is categorized as sufficient. The Kupang City Government (Pemkot) issued Kupang City Regional Regulation Number 7 of 2000 concerning RTH and circulars for offices, private business actors and the general public, to provide land designated as parks or mini gardens in their respective yard areas. This study discusses (1.) How is the legal awareness of the community in the use of yard land based on Kupang City Regional Regulation Number 7 of 2000 concerning RTH? (2.) What are the factors that hinder the legal awareness of the community in the use of yard la? This research is a type of empirical legal research. The results of the study show that the level of legal awareness of the community in the Maulafa sub-district is measured using four indicators of legal awareness according to Soerjono Soekanto, namely legal knowledge, legal understanding, legal attitudes and legal behavior so that it can be concluded that the legal awareness of the community is still relatively low. Educational factors and economic factors are obstacles to the legal awareness of the community in the Oepura Sub-district.*

Keywords: *Legal Awareness, Green Open Space, Inhibiting Factors*

1. Pendahuluan

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Tipologi RTH berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu RTH berbentuk kawasan atau areal dan RTH berbentuk jalur memanjang. Kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi manusia maupun bagi pengembangan kota. RTH

dapat berbentuk hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, lapangan olahraga, jalur hijau, jalan raya, bantaran rel kereta api, dan bantaran sungai.¹

Kawasan perkotaan sangat membutuhkan adanya pepohonan untuk sarana penyerapan air maupun penyimpan air cadangan, penyaring udara yang kotor karena aktivitas industri maupun polusi kendaraan, serta penyejuk udara sekitar. Ruang terbuka hijau bukan hanya taman yang terdapat pepohonan saja tetapi pepohonan pinggir jalan, median jalan yang ditumbuhi tanaman maupun tempat pembiakan bibit tanaman merupakan kawasan RTH.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 29 ayat 2 telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat. Pengembangan, penataan, dan pemenuhan ruang terbuka hijau bagi seluruh komponen lingkungan hidup perkotaan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, atau daerah, swasta, dan masyarakat.³

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam hayati (ruang terbuka hijau) dilakukan hampir pada setiap Kabupaten/Kota di Indonesia.⁴ Ruang terbuka hijau diklasifikasi berdasarkan status Kawasan menjadi RTH publik dan RTH privat atau non publik. RTH publik adalah RTH yang berada di lahan milik pemerintah, sementara RTH privat adalah RTH yang berada di lahan milik pribadi berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya. Pada ruang terbuka hijau, penggunaannya kearah bersifat pengisian komponen hijau tanaman atau vegetasi yang alamiah ataupun penggunaan lahan budidaya bersifat tanaman seperti pada lahan sawah, kebun dan sebagainya.⁵

Lahan hijau di daerah perkotaan semakin berkurang dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan terjadi pencemaran udara. Konsentrasi penduduk pada wilayah tertentu ditambah dengan adanya industri dan perdagangan serta transportasi kota yang padat menyebabkan terjadinya thermal pollution yang kemudian membentuk pulau panas. Pembangunan kawasan kota yang semakin berkembang menyebabkan luas RTH

¹ Dhini Dewiyanti, "Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung". *Jurnal Ilmiah Ilkom*, Vol. 7, No. 1, (2000). Hal. 3

² Hendra Wijayanto, Ratih Kurnia Hidayati, "Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1, (2017), Hal. 1.

³ Hendra Wijayanto, Ratih Kurnia Hidayati, *Ibid*. Hal 1

⁴ Muhammad Iqbal, Jumiati, "Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2017". Vol. 1, No. 2, (2019), Hal. 2.

⁵ Wida Oktavia Suciyan, "Analisis Potensi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kampus Di Politeknik Negeri Bandung", *Jurnal Planologi*, Vol. 15, No. 1, 2018, Hal. 2-3

semakin berkurang, bangunan perkotaan yang semakin padat mengakibatkan terjadinya kenaikan temperatur lokal di dalam kota.

Hal inilah yang membedakan kondisi temperatur udara kota lebih panas dibandingkan dengan temperatur udara di desa. Terjadinya kenaikan temperatur ini pada hakekatnya merupakan cerminan dari perubahan iklim mikro, berkurangnya vegetasi akan memperburuk tampilan estetika wajah kota menjadi gersang dan panas.⁶ Peranan tumbuhan hijau sangat diperlukan untuk menjaring CO₂, dan melepaskan O₂ dan kembali ke udara.

Kota Kupang merupakan Ibukota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Strategi kebijakan dan pengembangan tata ruang wilayah Kota Kupang dilakukan dengan lebih awal memperhatikan kebijakan dan strategi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan nasional yang berkaitan dengan wilayah atau bagian dari wilayah Kota Kupang. Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa rencana tata ruang wilayah berdasarkan asas keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan akuntabilitas antar wilayah serta penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kota Kupang dengan kawasan sekitarnya.⁷

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kota. Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang terbuka hijau Kota Kupang mengharuskan masyarakat untuk “Setiap Orang atau Badan Hukum yang memiliki atau menguasai lahan kawasan pemukiman yang berada di luar kawasan ruang terbuka hijau diwajibkan menghijaukan 40% (empat puluh persen) dari luas lahan yang dimiliki”. Namun aturan tersebut yang seringkali tidak dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat.

Hal ini penulis temukan di kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Pada kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang dari rata-rata lahan pribadi seluas 400m² masih terdapat 50m² belum termanfaatkan milik pribadi memerlukan dukungan dari pemilik lahan. Tingkat kesibukan tekanan hidup membuat masyarakat kota memiliki pertimbangan ekonomi dalam pengambilan keputusan termasuk kegiatan penghijauan.

⁶ Dewi Lies noor Setyowati, “Iklim Mikro Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang”, *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Vol. 15, No. 3, (2008), Hal. 3.

⁷ Walikota Kupang, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang, Bab I, Pasal 2.

Investasi biaya tenaga dan waktu yang dikeluarkan harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar di masa yang akan datang.⁸

Ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Kupang masuk dalam kategori cukup karena sebagian masyarakat sudah sadar akan pentingnya ruang terbuka hijau di pekarangan rumah masyarakat. Yang menjadi masalah adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah berkolaborasi guna mengoptimalkan kesadaran masyarakat terhadap fungsi ruang terbuka hijau tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang mengeluarkan edaran yang bersifat imbauan bagi perkantoran, pelaku usaha swasta dan warga masyarakat secara umum, agar menyediakan lahan yang diperuntuk sebagai taman atau mini garden di area pekarangan masing-masing. Imbauan menyediakan lahan untuk taman atau mini garden tersebut tertuang dalam edaran Wali Kota Kupang, yang ditanda tangani pejabat Wali Kota, George Hadjoh tanggal, 29 Mei 2023, Nomor 031/DLHK.650/V/2023, tentang penyediaan taman atau mini garden pada pekarangan rumah dan area perkantoran atau tempat usaha. Bagi warga masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan masing-masing, segera memenuhi proporsi ruang terbuka hijau, untuk penyediaan taman pada pekarangan rumah, agar menyediakan taman atau mini garden pada lahan kosong di area dan pekarangan masing-masing. Hal ini mengerakkan masyarakat untuk peduli, memanfaatkan lahan pekarangan sesuai peruntukannya berdasarkan peraturan daerah Pasal 10 Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH).⁹

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis akan melakukan identifikasi terhadap ketaatan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan sebagai ruang terbuka hijau publik di Kota Kupang terkhususnya di Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa agar dalam implementasinya keberadaan ruang terbuka hijau publik di Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Ruang Terbuka Hijau terkhususnya pada Pasal 10 yang terjadi pada Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

Melalui identifikasi tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kelurahan Oepura dalam bentuk taman mini diharapkan akan ada ketaatan masyarakat untuk penyediaan ruang terbuka hijau publik yang baru guna mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk kota serta menjaga keserasian lingkungan dari pengaruh pencemaran udara, suhu udara.

⁸ Prosiding, Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka SEMASTER, Penanaman Jenis Pohon Buah Komersial Untuk Penghijauan Dan Investasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, vol. 1 (2021) Membangun Masyarakat Mandiri Untuk Kemajuan Bangsa.

⁹ Edaran Wali Kota Kupang, yang ditanda tangani pejabat Wali Kota, George Hadjoh tanggal, 29 Mei 2023, nomor 031/DLHK.650/V/2023

Dari apa yang diuraikan diatas, maka penulis berkeinginan untuk menganalisis dan membahas permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Di Kecamatan Maulafa Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH).”

2. Metode

Penelitian ini dilakukan Di Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, empiris adalah melakukan penelitian di lapangan dengan observasi dan wawancara untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan menelaah data primer yang diperoleh/ dikumpulkan dari masyarakat.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Hemat penulis, dalam menilai kesadaran hukum Masyarakat yang ada di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, penulis melakukan penelitian mengenai pemanfaatan lahan pekarangan yang menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Kesadaran Hukum adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹⁰

Kesadaran Hukum pada titik tertentu diharapkan agar mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Dalam menilai kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat penulis melakukan penelitian mengenai Kesadaran Hukum masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Ruang Terbuka Hijau yang meliputi:

1. Pengetahuan Hukum
2. Pemahaman
3. Sikap
4. Perilaku

Jika masyarakat memiliki keempat indikator tersebut maka dapat diketahui sejauh mana kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat terhadap peraturan ada khususnya dalam pemanfaatan lahan pekarangan yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002). Hal 215

1. Pengetahuan hukum

Pengetahaun terhadap pemanfaatan lahan pekarangan sebenarnya mengatur masyarakat dalam menyediakan lahan pekarangan untuk ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang nomor 7 Tahun 2000 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bertujuan untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi utama sebagai paru-paru kota yaitu untuk menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen serta menyerap air hujan.¹¹

Dalam mengukur pengetahuan masyarakat terhadap penyediaan lahan pekarangan untuk ruang terbuka hijau (RTH), peneliti melakukan wawancara terhadap responden dan di dapati bahwa tujuh dari dua belas masyarakat yang menjadi responden belum terlalu mengetahui tentang pemanfaatan lahan pekarangan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Kupang nomor 7 tahun 2000 tentang ruang terbuka hijau (RTH), tetapi hanya mengetahui adanya surat edaran PJ Walikota Kupang, George Hadjoh pada tanggal, 29 Mei 2023 nomor 031/DLHK.650/V/2023, tentang penyediaan lahan untuk taman atau mini garden pada pekarangan rumah dan area perkantoran atau tempat usaha. Sementara lima orang responden yang tersisa dari tujuh orang responden di atas, terbagi dalam beberapa kategori yang tahu tentang peraturan daerah dan edaran PJ Walikota Kupang serta yang sama sekali tidak tahu tentang peraturan daerah dan edaran PJ Walikota Kupang dengan alasan keterbatasan informasi dan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 dan tanggal 29 Januari 2025 dengan dua dari lima orang responden yaitu bapak Bastian Benufinit dan bapak Jems Benufinit menjelaskan bahwa :

*"kami mengetahui secara jelas dan paham mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Kupang No. 7 Tahun 2000 Tentang ruang terbuka hijau (RTH) dan juga edaran PJ Walikota Kupang pada tahun 2023 Tentang Himbauan Pemanfaatan Pekarangan untuk Membuat Taman Kecil."*¹²

Tujuh orang responden yaitu ibu Ellen , bapak Slesh , bapak Tuche, ibu Rambu, bapak Sefnat, bapak Yakub, dan kaka Alfredo menyatakan bahwa :

"kami hanya mengetahui adanya edaran PJ Walikota Kupang pada tahun 2023 Tentang Himbauan Pemanfaatan Pekarangan untuk Membuat Taman Kecil namun

¹¹ Tina Ratnawati, potensi dan prospek lahan pekarangan sebagai ruang terbuka hijau dalam menunjang kota cerdas, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), Hal. 48

¹² Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang tahu tentang Peraturan Daerah tentang RTH dan edaran PJ Walikota Kupang.

tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Kupang No. 7 tahun 2000 tentang ruang terbuka hijau (RTH).¹³

Sedangkan tiga orang responden lainnya yaitu kaka Rudy, ibu Rachel dan bapak Yonas menyatakan bahwa :

"kami tidak tahu sama sekali mengenai aturan-aturan yang ada tentang pemanfaatan lahan pekarangan."¹⁴

Tabel 1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan Hukum	Jumlah	Presentase
Tahu Tentang Perda No.7 Tahun 2000 dan Edaran PJ. Walikota	2 Orang	16,667%
Tahu Edaran PJ. Walikota saja	7 Orang	58,3%
Tidak Tahu Sama Sekali	3 Orang	25%
Total	12 Orang	100%

(Sumber : Pengolahan Data Primer Tahun 2025)

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman tentang hukum adalah bagaimana seseorang dapat memahami sejumlah informasi hukum mengenai isi, tujuan dan manfaat dari aturan tersebut atau dengan kata lain masyarakat tidak hanya tahu terhadap aturannya saja, tetapi juga dapat mengetahui apa yang diatur dalam aturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 dan tanggal 29 Januari 2025 dengan dua orang responden mereka bukan hanya mengetahui secara jelas dan paham mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Kupang nomor 7 tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan juga edaran PJ Walikota Kupang pada tahun 2023 tetapi juga dapat memahami isi dari informasi tersebut mulai dari tujuan hingga manfaatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bastian Benufinit dan bapak Jems Benufinit yang bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah, RT 029/ RW 006, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, diketahui bahwa kedua orang responden ini tahu dan paham tentang Peraturan Daerah tentang ruang terbuka hijau dan edaran PJ Walikota Kupang untuk membuat taman kecil atau mini garden di pekarangan rumah mereka,¹⁵ serta tiga orang responden lainnya yaitu bapak Sefnat, bapak Yakub dan kaka Alfredo,

¹³ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang hanya tahu tentang RTH dan edaran PJ Walikota Kupang.

¹⁴ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang sama sekali tidak tahu tentang Peraturan Daerah tentang RTH dan edaran PJ Walikota Kupang.

¹⁵ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang tahu dan paham tentang Peraturan Daerah tentang RTH dan edaran PJ Walikota Kupang.

hanya tahu dan paham edaran PJ Walikota Kupang mengenai pemanfaatan pekarangan.¹⁶ Sedangkan tujuh orang responden yaitu ibu Elen, bapak Slesh, kaka Tuca dan ibu Rambu yang tahu namun tidak paham edaran PJ Walikota Kupang¹⁷ serta kaka Rudy, ibu Rachel dan bapak Yonas yang tidak tahu dan tidak paham sama sekali mengenai peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau maupun edaran PJ Walikota Kupang untuk menyediakan lahan dalam pemanfaatan pekarangan rumah maupun taman kecil sesuai peraturan daerah yang berlaku.¹⁸

Tabel 2. Pemahaman Hukum

Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase
Paham Tentang Perda No.7 Tahun 2000 dan Edaran PJ. Walikota	2 Orang	16,667%
Paham Edaran PJ. Walikota saja	3 Orang	25%
Tidak Paham Sama Sekali	7 Orang	58,3%
Total	12 Orang	100%

(Sumber : Pengolahan Data Primer Tahun 2025)

3. Sikap hukum

Sikap hukum merupakan suatu pandangan keyakinan serta nilai-nilai yang dimiliki seseorang untuk dapat menerima atau menolak hukum yang berlaku seseorang akan dapat mempunyai kecenderungan alami untuk menentukan penilaian sendiri terhadap hukum mulai dalam diri sendiri. Dalam wawancara dengan responden pada tanggal 28 Januari dan tanggal 29 Januari 2025 didapatkan beberapa perbedaan pada sikap masyarakat mengenai pemanfaatan lahan pekarangan.

Berdasarkan wawancara dengan bahwa bapak Bastian Benufinit dan bapak Jems Benufinit mereka menerima dan setuju pada peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau dan edaran PJ Walikota Kupang tentang pemanfaatan lahan pekarangan yang ada dengan alasan :

"bahwa dengan adanya aturan dan anjuran ini dapat membuat kami atau masyarakat lebih peduli pada lingkungan serta dapat mewujudkan lingkungan

¹⁶ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang hanya tahu dan paham tentang edaran PJ Walikota Kupang.

¹⁷ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang hanya tahu edaran PJ Walikota Kupang namun tidak paham.

¹⁸ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang tidak tahu dan tidak paham tentang Peraturan Daerah tentang RTH dan edaran PJ Walikota Kupang.

hidup yang bersih, membuat udara lebih sejuk serta kedepannya dapat mengurangi polusi udara dan mengurangi resiko banjir pada musim hujan.”¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan tujuh orang responden yaitu ibu Elen , bapak Slesh, bapak Tuche, ibu Rambu, bapak Sefnat, bapak Yakub, dan kaka Alfredo yang hanya mengetahui edaran PJ Walikota Kupang Goerge Hadjoh tanggal, 29 Mei 2023 untuk menyediakan lahan pekarangan rumah tanpa mengetahui adanya peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau, tiga diantaranya menerima dan setuju dengan edaran PJ Walikota Kupang yaitu bapak Sefnat, bapak Yakub dan kaka Alfredo dengan alasan bahwa:

”Sebelum adanya edaran PJ Walikota, kami masyarakat sudah menanam tanaman disekitar pekarangan kami, sehingga kami setuju dengan edaran ini karena membuat masyarakat lebih peduli lagi terhadap lingkungan.”²⁰

Sedangkan empat orang diantaranya yaitu ibu Elen, bapak Slesh, kaka Tuche dan ibu Rambu lebih condong ke tidak setuju dengan alasan :

”kami lebih memilih untuk membuat tempat usaha di lahan sisa pekarangan kami untuk menambah pendapatan bagi ekonomi kami dibanding membuat taman kecil atau mini garden.”²¹

Berdasarkan wawancara dengan tiga orang responden lain yaitu kaka Rudy, ibu Rachel dan bapak Yonas yang tidak mengetahui sama sekali adanya Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun edaran PJ Walikota Kupang, mereka bersikap tidak terbebani dengan adanya peraturan dengan alasan :

”kami sama sekali tidak tahu dan tidak paham sehingga kami sudah terlanjur membuat tempat usaha di lahan sisa pekarangan. Kami berfikir bahwa lebih menguntungkan apabila membuat tempat usaha di Kelurahan Oepura karena ramai dan padat penduduk.”²²

Sehingga dapat dilihat bahwa sikap dari responden yang diteliti terbagi menjadi dua orang responden yang menerima peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau dan anjuran PJ Walikota, tiga orang responden yang menerima anjuran PJ Walikota saja sedangkan tujuh orang lainnya terbagi menjadi empat orang yang mengetahui edaran Pj. Walikota namun menolak serta tiga orang yang tidak tahu sama sekali dan menolak kedua peraturan tersebut.

¹⁹ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang bersikap menerima serta setuju dengan adanya Peraturan Daerah tentang RTH dan edaran PJ Walikota Kupang.

²⁰ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang bersikap menerima serta setuju dengan adanya edaran PJ Walikota Kupang.

²¹ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang bersikap tidak menerima adanya edaran PJ Walikota Kupang.

²² Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang tidak tahu dan tidak paham kedua aturan tersebut serta bersikap tidak terbebani.

Tabel 3. Sikap Hukum

Jawaban	Jumlah	Presentase
Menerima Adanya Perda No.7 Tahun 2000 dan Edaran PJ. Walikota	2 Orang	16,667%
Menerima Adanya Edaran PJ. Walikota saja	3 Orang	25%
Tidak Menerima Kedua Peraturan	7 Orang	58,3%
Total	12 Orang	100%

(Sumber : Pengolahan Data Primer Tahun 2025)

4. Perilaku Hukum

Perilaku Hukum merupakan tindakan terhadap berlaku atau tidaknya suatu peraturan di dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat mematuhi aturan tersebut. Perilaku hukum merupakan indikator utama dalam menilai kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Apabila hukum yang hanya sebatas diketahui maka akan memiliki dampak yang besar, sehingga mempunyai taraf kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah. Perilaku masyarakat yang dapat dikategorikan sesuai dengan hukum yang berlaku maka tidak berarti kesadaran hukum masyarakatnya hukum tersebut relatif tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan dua orang responden bapak Bastian Benufinit dan bapak Jems Benufinit pada tanggal 28 Januari dan tanggal 29 Januari 2025 didapatkan bahwa bukan hanya pengetahuan, pemahaman dan sikap melainkan perilaku dari pada kedua responden ini berjalan searah dengan ketiga indikator yang sudah disebutkan diatas, sehingga mereka menyisahkan sisa lahan pekarangan mereka untuk menanami pohon, tanaman dan membuat taman atau mini garden sebagai bukti dari kesadaran dan ketaatan mereka terhadap peraturan yang ada.²³

Berdasarkan wawancara dengan tujuh responden yang hanya mengetahui adanya edaran PJ. Walikota Kupang, empat dari tujuh orang responden yaitu ibu Elen, bapak Slesh, kaka Tuche dan ibu Rambu menolak adanya edaran PJ Walikota Kupang tentang pemanfaatan lahan pekarangan dan berpedapat bahwa mereka lebih memilih memanfaatkan pekarangan tersebut untuk membuat tempat usaha berupa kos-kosan, bengkel motor, rental mobil, dan cuci motor.²⁴ Sementara tiga dari tujuh orang responden lainnya yaitu bapak Sefnat, bapak Yakub, dan kaka Alfredo mereka memilih untuk memanfaatkan lahan

²³ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang berperilaku sejalan dengan Peraturan Daerah tentang RTH dan edaran PJ Walikota Kupang.

²⁴ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang hanya tau namun tidak paham edaran PJ Walikota dan berperilaku tidak sejalan.

kosong mereka untuk membuat taman kecil atau mini garden sesuai dengan peraturan dan edaran yang ada.²⁵

Berdasarkan wawancara dengan tiga orang responden lain yaitu kaka Rudy, ibu Racel, dan bapak Yonas yang tidak mengetahui sama sekali mengenai Peraturan Daerah dan edaran PJ Walikota Kupang tanggal 29 Mei 2023 tersebut dan mereka tidak merasa terbebani serta merasa tidak diatur oleh peraturan yang ada sehingga pada pelaksanaannya mereka lebih memilih memanfaatkan pekarangan tersebut untuk membuat tempat usaha kos-kosan, pangkas rambut dan kios kecil.²⁶

Tabel 4. Perilaku Hukum

Jawaban	Jumlah	Presentase
Menanam Tumbuhan dan Membuat Taman Kecil	5 Orang	41,67%
Tidak Menanam Tumbuhan dan Membuat Taman Kecil	7 Orang	58,3%
Total	12 Orang	100%

(Sumber : Pengolahan Data Primer Tahun 2025)

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan mengenai kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Oepura mengenai Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Ruang Terbuka Hijau dan juga terhadap edaran yang dikeluarkan oleh PJ Walikota Kupang diketahui bahwa sebagian masyarakat di Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa belum sadar dan taat akan peraturan yang ada mulai dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku sehingga pada pelaksanaannya beberapa masyarakat di Kelurahan Oepura lebih memilih memanfaatkan lahan pekarangannya untuk membuat usaha dibandingkan untuk membuat taman atau mini garden atau taman hijau di area pekarangan rumah mereka.

4. Faktok Yang Menghambat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam. Pemanfaatan Lahan Pekarangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang RTH

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapati bahwa minimnya kesadaran hukum di Kelurahan Oepura dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pada aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan apa yang menjadi penghambat dalam terlaksananya peraturan daerah mengenai pemanfaatan lahan pekarangan tentang

²⁵ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang hanya tau serta paham edaran PJ Walikota dan berperilaku sejalan dengan peraturan.

²⁶ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang tidak tahu dan tidak paham kedua peraturan tersebut dan berperilaku tidak sejalan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) diantaranya faktor ekonomi dan pendidikan masyarakat yang rendah. Beberapa faktor penghambat dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting, karena melalui pendidikan pola pikir masyarakat menjadi sangat berkembang dan terarah, adanya pendidikan juga status sosial masyarakat dapat meningkat pula. Secara menyeluruh pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan hukum, isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum khususnya bagi kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang –undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, keterampilan dan ahlak mulia yang diperlukan dirinya dan masyarakat serta bangsa dan negara.

Hubungan antara kesadaran hukum dengan pendidikan ialah semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk sadar hukum akan jauh lebih tinggi dibanding dengan pendidikan yang lebih rendah. Perbedaan tingkat pendidikan tersebut menjadi beragam dalam perilaku yang berbeda mengenai cara memberi tanggapan, menyikapi dan memecahkan setiap permasalahan pendidikan terkait luas sempitnya wawasan seseorang yang nantinya akan berpengaruh dengan tingkah laku seseorang.

Keterkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Oepura dalam memanfaatkan lahan pekarangan mereka, dapat dikatakan masih relatif rendah. Fakta ini didapatkan pada saat wawancara dengan beberapa masyarakat yang masing-masing memiliki riwayat pendidikan yang bervariasi mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi.

Tabel 5. Latar Belakang Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah
Sekolah Dasar (SD)	1 Orang
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 Orang
Sekolah Menengah Atas (SMA)	4 Orang
Perguruan Tinggi	6 Orang
Total	12 Orang

(Sumber : Pengolahan Data Primer Tahun 2025)

Faktor pendidikan menjadi salah satu penghambat pada masyarakat di Kelurahan Oepura karena kurangnya pemahaman sehingga mempengaruhi kesadaran masyarakat terkait Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau serta Edaran PJ Walikota Kupang Tahun 2023 tentang penyediaan taman dan atau mini garden dalam wawancara tersebut juga diketahui bahwa pola pengambilan keputusanpun menjadi salah satu tolak ukur dalam penulis menyimpulkan bahwa kurangnya kesadaran hukum ialah akibat dari kurangnya pendidikan yang mana hal ini disimpulkan dari wawancara tersebut di dapati masyarakat menganggap bahwa peraturan yang dilanggar tidak mempunyai dampak yang signifikan dalam kehidupan sedangkan dalam bukunya Jimly Asshiddiqie tentang *Green Constitution* dijelaskan bahwa pentingnya pengelolaan lingkungan dan pentingnya menjamin hak lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam pasal 28H Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” yang mana dari pada itu jika masyarakat dapat menaati peraturan dan anjuran yang diberikan oleh pemerintah maka hal tersebut dapat berdampak pada lingkungan hidup yang telah dijamin oleh pemerintah.²⁷

2. Faktor Ekonomi.

Adapun faktor ekonomi yang menjadi salah satu faktor penghambat masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Ekonomi yang semakin maju dan sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memulai usaha mengharuskan seseorang untuk melanggar hukum seperti halnya terjadi pada masyarakat di Kelurahan Oepura. Di mana lahan pekarangan mereka di dimanfaatkan untuk kebutuhan bisnis hal tersebut bertentangan dengan perarutan daerah, semakin banyak kebutuhan yang diperlukan maka semakin banyak pula dari mereka tidak sadar akan hukum.

Dalam wawancara dengan beberapa masyarakat di Kelurahan Oepura, menyatakan bahwa mereka tidak menyadari adanya aturan yang mewajibkan mereka untuk menyediakan lahan pekarangan sebagai ruang terbuka hijau. Karena faktor ekonomi, masyarakat lebih memilih untuk membuat tempat usaha di lahan pekarangan mereka untuk menambah penghasilan mereka.

Hasil wawancara dengan empat orang responden yaitu ibu Elen, bapak Slesh, kaka Tuche dan bapak Yakub di Kelurahan Oepura yang mengetahui edaran PJ Walikota Kupang, mereka lebih memilih membuat tempat usaha berupa kos-kosan, bengkel motor, rental mobil dan cuci motor karena mereka berpendapat bahwa lebih memperoleh keuntungan jikalau lahan pekarangan sisa yang ada dibangun sebagai tempat usaha untuk memenuhi

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal. 94

kebutuhan ekonomi mereka.²⁸ Tiga orang responden lainnya yaitu kaka Rudi, ibu Racel dan bapak Yonas yang sama sekali tidak mengetahui peraturan dan edaran yang ada, berpendapat sama dengan empat orang responden yang hanya mengetahui edaran PJ Walikota Kupang.²⁹ Sehingga dapat diketahui bahwa masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dengan membuat tempat usaha dibandingkan menyediakan lahan mereka untuk dibuat tanaman hijau dan kebun kecil

Dalam wawancara bersama dengan ibu Heni Mulik selaku Ketua RT 029 di Rumah sebagai responden yang mewakili para Ketua RT di Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa pada 24 Januari 2025, menjelaskan bahwa :

“Jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Oepura sangat padat dan ramai sehingga memiliki tingkat kesadaran masyarakat dan pola pikir yang beragam. Pada kenyataannya, ada beberapa masyarakat yang taat pada peraturan dan edaran yang dihadirkan oleh pemerintah daerah, faktanya sendiri jelas berbeda pada pemanfaatan lahan pekarangan mereka masing-masing, ada yang memilih untuk membuka tempat usaha di lahan sisa mereka dan ada yang menaati peraturan tersebut.”³⁰

Sebagai contoh dua orang warga di RT 029 yaitu bapak Bastian Benufinit dan bapak Jems Benufinit menunjukkan kesadaran hukum mereka tentang pemanfaatan lahan pekarangan untuk ruang terbuka hijau (RTH) sehingga menyediakan pekarangan mereka untuk ditanami tanaman hijau atau kebun kecil sesuai dengan peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau dan edaran PJ Walikota Kupang.

Dalam wawancara dengan Kasipem Kelurahan Oepura bapak Gerson Adifa, S.H., pada tanggal 28 Januari 2025 di Kantor menerangkan bahwa :

“Benar masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, memiliki perilaku hukum yang bervariasi diantaranya ada yang menaati dan ada pula yang tidak. Sebagai contoh untuk masyarakat kelurahan oepura yang bertempat tinggal di wilayah yang padat penduduk dan strategis masih banyak yang belum melaksanakan Perda dan edaran yang ada karena lahan yang mereka punya digunakan untuk membuka usaha. Hal ini juga di picu kerena kelurahan oepura merupakan daerah strategis yang dapat membawa dampak ekonomi bagi masyarakat.”³¹

²⁸ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang hanya tahu namun tidak paham edaran PJ Walikota dan berperilaku tidak sejalan.

²⁹ Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Oepura yang tidak tahu tidak paham tentang kedua peraturan tersebut dan berperilaku tidak sejalan.

³⁰ Wawancara bersama Ketua RT. 029 di wilayah RW. 006 Jalan Nusa Indah Kelurahan Oepura

³¹ Wawancara dengan Kasipem Kelurahan Oepura

Dalam analisis penulis, pada fakta yang terjadi masyarakat bertolak belakang dengan berbagai peraturan-peraturan pemerintah yang ada terutama ketaatan terhadap pemanfaatan lahan pekarangan hijau dimana terjadi pada RT 004/RW 002, RT031/RW012, RT 008/RW 005, RT 009/ RW 005, dan RT 018/RW 008, RT 029/RW 006 mereka lebih memilih memanfaatkan pekarangan tersebut untuk membuat tempat usaha bengkel motor, rental mobil, tempat cuci motor, kos-kosan, kios dan pangkas rambut. Sementara di RT 026/RW 013 masyarakat lainnya memilih untuk memanfaatkan lahan kosong mereka menanam dan membuat taman atau mini garden sesuai imbauan edaran pemerintah Daerah/Kota PJ. Walikota Kupang tanggal 29 Mei 2023. Sedangkan ada beberapa masyarakat terutama di RT 029 dan RW 006 dimana masyarakat tersebut sangat menaati peraturan dan mengikuti anjuran sehingga lahan pekarangan sisa mereka di manfaatkan sepenuhnya untuk menanam tanaman hijau dan membuat kebun kecil.

Dalam wawancara dengan ibu Ferderika A. Faot, S.Sos sebagai Plt. Kasipem Kecamatan Maulafa di Kantor pada tanggal 30 Januari 2025, menjelaskan bahwa:

*"Bukan hanya ketidak tahuan semua masyarakat yang bertempat tinggal di beberapa RT/RW mengenai peraturan-peraturan dan edaran yang berlaku, Namun juga ketaatan dan ketulusan masyarakat yang belum menjamin guna bertanggung jawab atas apa yang di perintahkan dan apa yang dilarang sehingga ada yang menaati serta melakukan dan ada juga mengabaikan di karenakan oleh beberapa faktor yang ada pada masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat tersebut lebih memilih untuk mempergunakan lahan pekarangan mereka pada hal lain."*³²

Berdasarkan analisis penulis yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa faktor pendidikan dan faktor ekonomi merupakan penghambat terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Oepura dalam pemanfaatan lahan pekarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Tata Hijau (RTH). Faktor pendidikan berpengaruh terhadap pengetahuan hukum serta pemahaman, sedangkan pada faktor ekonomi berpengaruh terhadap sikap dan perilaku hukum. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para responden yang bervariasi mulai dari pendidikan dasar sederajat hingga perguruan tinggi dapat diketahui bahwa masyarakat seharusnya sudah memiliki pengetahuan hukum. Namun jika dilihat dari perilaku masyarakat, faktor ekonomilah yang membuat masyarakat tidak mematuhi dan menerapkan peraturan yang ada.

Fakta pada lapangan diketahui bahwa kedua faktor inilah yang membuat masyarakat tidak taat dan berpandangan lain terkait dengan aturan yang ada. Sebagai contoh bahwa masyarakat lebih memilih untuk membuka usaha karena lebih berdampak pada kehidupannya dari pada membuat taman atau mini garden hal ini juga didukung dengan

³² Wawancara Kasipem Kecamatan Maulafa

fakta bahwa kelurahan oepura termasuk pada kawasan perkantoran, hal ini termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang 2016, inilah yang membuat kepadatan penduduk di Kelurahan Oepura meningkat, namun jika dilihat dari ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang 2016 bahwa Kelurahan Oepura masuk pada kategori kawasan rawan banjir sehingga dengan adanya taman atau mini garden dapat meningkatkan penyerapan air sehingga dapat mencegah terjadinya banjir.

Kesadaran Hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat menimbulkan ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

5. Kesimpulan

Tingkat kesadaran hukum masyarakat di kelurahan maulafa diukur menggunakan empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Meskipun Masyarakat sudah mengetahui dan paham tentang adanya peraturan daerah, sikap dan perilaku yang dapat kita lihat pada pelaksanaannya masyarakat di kelurahan Oepura lebih memilih memanfaatkan lahan pekarangannya untuk membuat tempat usaha dibandingkan untuk membuat taman atau mini garden atau taman hijau di area pekarangan rumah mereka. Faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Oepura dapat diketahui bahwa faktor pendidikan dan faktor ekonomi merupakan penghambat terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Oepura dalam pemanfaatan lahan pekarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Tata Hijau (RTH). Faktor pendidikan berpengaruh terhadap pengetahuan hukum serta pemahaman hukum, sedangkan pada faktor ekonomi berpengaruh terhadap sikap dan perilaku hukum. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para responden yang bervariasi mulai dari pendidikan dasar sederajat hingga perguruan tinggi dapat disimpulkan bahwa masyarakat seharusnya sudah memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum. Namun jika dilihat dari sikap dan perilaku masyarakat, faktor ekonomilah yang membuat masyarakat tidak mematuhi serta menerapkan peraturan yang ada. Hal ini didukung juga karena lokasi Kelurahan Oepura yang sangat strategis dan padat penduduknya, sehingga masyarakat lebih memilih memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan sekedar membuat taman hijau.

References

- Dewi Lies noor Setyowati, " Iklim Mikro Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang", Jurnal Manusia Dan Lingkungan, Vol. 15, No. 3, 2008.
- Dhini Dewiyanti, Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung, Jurnal Ilmiah Ilkom, Vol. 7, No. 1, 2000.
- Edaran Wali Kota Kupang, yang ditanda tangani penjabat Wali Kota, George Hadjoh tanggal, 29 Mei 2023, nomor 031/DLHK.650/V/2023.
- Hendra Wijayanto, Ratih Kurnia Hidayati, Implentasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Iqbal, Jumiaty, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2017. Vol. 1, No. 2, 2019.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota kupang.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Ruang Terbuka Hijau.
- Prosiding, Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka SEMASTER, Penanaman Jenis Pohon Buah Komersial Untuk Penghijauan Dan Investasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, vol. 1 (2021) Membangun Masyarakat Mandiri Untuk Kemajuan Bangsa.
- Soerjono Soekanto. 2002. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tina Ratnawati, potensi dan prospek lahan pekarangan sebagai ruang terbuka hijau dalam menunjang kota cerdas Universitas Terbuka, Tangerang Selatan , 2017.
- Undang –Undang No. 20 tahun 20003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Walikota Kupang, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang, Bab I, Pasal 2.

Wida Oktavia Suciyani, “Analisis Potensi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kampus Di Politeknik Negeri Bandung”, Jurnal Planologi, Vol. 15, No. 1, 2018.